
PERAN BADAN PENANAMAN MODAL DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERIJINAN TENTANG INVESTASI PARIWISATA DI KOTA BATU

Aminudin

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang

Email : aminudin355@gmail.com

Abstract:

Investment Board (BPM) is a government agency that has the authority to issue a permit through the procedure of licensing in accordance with the provisions that exist. Improvement of licensing services needs to be improved in order to increase public interest and trust to follow licensing procedures in conducting business related to capital investment especially in tourism sector. Visitors to tourist attractions in Batu increasing, so it is necessary to add new tourist rides to attract tourists both local and foreign that will impact on the increasing of local revenue (PAD) in the long term. This program is in accordance with the Letter of the Secretariat of the Cabinet No. B 652 / seskab / maritim / 2015 November 6, 2015 on the direction of the President of the Republic of Indonesia on tourism and the direction of the President at the cabinet meeting at the beginning of the year on January 4, 2016. This research was conducted to find out the role of Investment Board in improving the licensing service about tourism investment in Batu. The method used a qualitative. With sample determination technique using purposive sampling technique. The validity of the data was tested using the source triangulation technique. The results showed that the improvement of service in the field of tourism investment in Batu has run effectively and efficiently in accordance with the applied laws and regulations. Implementation of duties and functions have been in accordance with the standard operational procedure (SOP) applied in BPM.

Keywords: *Service, Licensing, Tourism Investment.*

Abstrak :

Badan Penanaman Modal (BPM) merupakan instansi pemerintah yang memiliki wewenang mengeluarkan surat ijin melalui prosedur penyelenggaraan perijinan sesuai dengan ketentuan yang ada. Peningkatan pelayanan perijinan perlu ditingkatkan guna meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat untuk mengikuti prosedur perijinan dalam menjalankan usaha yang berkenaan dengan investasi modal terutama di bidang pariwisata. Pengunjung tempat wisata di Kota Batu semakin hari semakin meningkat, sehingga perlu penambahan wahana wisata yang baru untuk menarik wisatawan baik lokal maupun asing yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam jangka panjang. Program ini sesuai dengan Surat Sekretariat Kabinet Nomor B 652/seskab/maritim/2015 Tanggal 6 November 2015 perihal arahan Presiden Republik Indonesia mengenai pariwisata dan arahan Presiden pada sidang kabinet awal tahun pada 4 Januari 2016. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Badan Penanaman Modal dalam meningkatkan pelayanan perijinan tentang investasi pariwisata di Kota Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. menggunakan teknik penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu peningkatan pelayanan di bidang investasi pariwisata di Kota Batu telah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan fungsi telah sesuai dengan *standard operational procedure* (SOP) yang berlaku di BPM.

Kata Kunci: *Pelayanan, Perijinan, Investasi Pariwisata.*

PENDAHULUAN

Pengunjung tempat wisata di Kota Batu pada tahun 2015 mencapai 1.637.804 orang. Jumlah tersebut akan terus meningkat seiring bertambahnya destinasi wisata yang ada, baik wisata alami maupun wisata buatan. Hal ini tidak lepas dari campur tangan Badan Penanaman Modal (BPM) selaku lembaga pemerintah yang berhak memberikan ijin investasi di Kota Batu, (batukota.bps.go.id).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan mengenai pelayanan satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan surat perijinan dan nonperijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perijinan dan nonperijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap pemohon sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Menurut Mifta Toha dalam Hardiansyah (2015:24) pelayanan publik diartikan sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik merupakan indikasi dari *empowering* yang dialami oleh masyarakat. Ada enam aspek pokok dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu (1) transparansi; (2) akuntabilitas; (3) kondisional; (4) partisipasi; (5) kesamaan hak; dan (6) keseimbangan hak dan kewajiban.

Perijinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perijinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan ijin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh dari suatu organisasi perusahaan seseorang sebelum yang bersangkutan melakukan kegiatan atau tindakan, Indradefi (2016:101). Investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang, Halim (2015:13). Perijinan di bidang investasi pariwisata yang berada di bawah tanggung jawab Badan Penanaman Modal (BPM) merupakan salah satu wujud pelayanan kepada masyarakat sebagai konsumen. Oleh sebab itu perlu kiranya upaya BPM dalam meningkatkan pelayanan perijinan khususnya dibidang investasi pariwisata. Di samping sebagai pemenuhan kebutuhan administrasi daerah, pelayanan perijinan di bidang investasi pariwisata yang mudah dan efisien diharapkan mampu menarik minat investor untuk menanamkan modal di Kota Batu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif dan berlokasi di Jalan Panglima Sudirman 507 (Balai Kota Among Tani Gedung B Lantai 1). Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan responden menggunakan *purposive sampling*. Setelah diperoleh data dari responden dilakukan analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Uji keabsahan data dapat dilakukan melalui uji kredibilitas untuk menguji tingkat kepercayaan atas data tersebut, maka peneliti akan menggunakan triangulasi yang diartikan pengecekan kembali data-data yang sudah diperoleh dari sumber-sumber yang menggunakan berbagai teknik, Sugiyono (2014:270-273)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan fokus permasalahan dan yang menjadi standar untuk mengukur pelaksanaan pelayanan perijinan di Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Batu dalam rangka meningkatkan pelayanan perijinan di bidang investasi pariwisata dengan memperhatikan standarisasi pelayanan publik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik maka ada beberapa indikator, yaitu: 1) kemampuan pegawai, 2) prosedur pelayanan, 3) proses pelayanan, 4) ketepatan waktu pelayanan, 5) pertanggungjawaban, 6) transparansi. Keenam indikator tersebut harus

diperhatikan guna terciptanya pelayanan publik yang baik pada Badan Penanaman Modal selaku instansi pemerintah yang mengeluarkan surat ijin investasi usaha. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan publik diupayakan memenuhi standarisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan standar operasional (SOP) pihak intern Badan Penanaman Modal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, proses pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal sudah sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan, yaitu dimulai dari pengajuan permohonan dan pemenuhan persyaratan oleh pemohon dengan menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Permohonan akan diproses setelah kelengkapan berkas dipenuhi dan pemohon tinggal menunggu terbitnya surat ijin dalam kurun waktu 12 hari. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan pegawai yang sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 13 Tahun 2009. Informasi yang berkenaan dengan kinerja dan pertanggungjawaban BPM disalurkan melalui papan informasi dan reklame bergerak. Sedangkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memberikan umpan balik atas pelayanan yang diberikan, BPM menyediakan *touchscreen* di area *front office*. Selain itu, pengaduan juga dapat dilakukan secara online melalui situs resmi BPM dengan alamat <http://bpm.batukota.go.id>.

Menurut Indradefi (2016:101) perijinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perijinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan ijin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh dari suatu organisasi perusahaan seseorang sebelum yang bersangkutan melakukan kegiatan atau tindakan. Tujuan perijinan menurut Indradefi (2016:108) adalah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu tujuan dari perijinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi pemerintah sebagai upaya melaksanakan peraturan dan menjadi sumber pendapatan daerah. Sedangkan bagi masyarakat perijinan dapat menjadi jaminan adanya kepastian hukum, hak, dan memudahkan mendapatkan fasilitas atas bangunan yang didirikan.

Pemenuhan hak masyarakat dilakukan dengan penerapan pelayanan satu pintu yang dilengkapi dengan pemberlakuan SOP pelayanan perijinan yang mudah dipahami. Terdapat 20 persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk dapat memperoleh surat ijin, dengan syarat utamanya ialah KTP dan NPWP.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data proses pelayanan yang dilakukan oleh BPM telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya kemampuan pegawai, proses pelayanan, prosedur pelayanan, pertanggungjawaban, transparansi, dan ketepatan waktu pelayanan telah berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Perijinan investasi pariwisata merupakan bentuk pengendalian pemerintah dalam memberikan hak masyarakat sesuai dengan usaha/kegiatan yang dilakukan di bidang pariwisata. Proses perijinan investasi yang terjadi di BPM menerapkan prosedur pelayanan perijinan yang mudah dengan dukungan fasilitas yang memadai. Namun, masih ada faktor penghambat yang perlu diperhatikan yaitu minimnya kendaraan dinas sebagai sarana transportasi tim survey lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul. 2015. *Analisis Investasi Di Asset Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Hardiansyah. 2015. *Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indradefi. 2016. *Rezim Perijinan Penanaman Modal Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sedarmayanti. 2013. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Keperintahan Yang Baik)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.